

PPK

2005

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 07 TAHUN 2005, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005 SE KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 7 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005; Keputusan KPU No. 199; Keputusan KPUD No. 2 Tahun 2005; Keputusan KPUD No. 3 Tahun 2005.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur : Pengangkatan 225 orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi yang tersebar di 45 Kecamatan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2005.
- Lampiran 10 hlm.